



KEPALA DESA POLENGAN
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
PERATURAN DESA POLENGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POLENGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polengan Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polengan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Polengan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polengan Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara RIepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indoneesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Gubernur No 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang pengadaan barang dan jasa didesa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang No 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata cara pembagian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Magelang 9 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan staf perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 60);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 61);
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 15. Peraturan Desa Polengan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa(Lembaran Desa Polengan Tahun 2019 Nomor 4);
 16. Peraturan Desa Polengan Nomor 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Polengan Tahun 2023 Nomor 2) ;
 17. Peraturan Desa Polengan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Polengan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Polengan Tahun 2023 Nomor 4) ;

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA POLENGAN
dan
KEPALA DESA POLENGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Rencana Peraturan Desa Polengan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menjadi Peraturan Desa Polengan Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Polengan Tahun Anggaran 2023 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.045.648.696,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	689.772.029,-
b. Bidang Pembangunan	Rp	1.007.878.500,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	42.604.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	188.269.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp	<u>100.800.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.029.323.529,-
Susplus/Defisit	Rp	(16.325.167,-)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	<u>5.525.682,-</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>5.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	525.682 -
		=====
Silpa Tahun Berjalan	RP	16.850.849,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
2. Lampiran II : Catatan atas Laporan Perkegiatan.
3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan.

4. Lampiran III Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa;

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Polengan
Pada tanggal 30 Januari 2024
KEPALA DESA POLENGAN,

ttd

NUR WIDODO

Diundangkan di Polengan
Pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DESA POLENGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA POLENGAN

(TANDA TANGAN DAN CAP BASAH)

ttd

KUDHORI

KUDHORI

LEMBARAN DESA POLENGAN TAHUN 2024 NOMOR 1